



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH SISTEM INFORMASI
PENDAFTARAN ONLINE RAWAT JALAN (SI PENTOL) PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa guna mengembangkan layanan kesehatan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dan pelaksanaan operasional layanan kesehatan serta dalam rangka mendorong perbaikan tata kelola layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan layanan yang berkualitas dibutuhkan dukungan kegiatan inovatif melalui proses pengelolaan pengetahuan yang dikelola secara sistematis, terencana dan terintegrasi di semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan, perlu membentuk Tim Inovasi Daerah Sistem Informasi Pendaftaran Online Rawat Jalan (Si Pentol) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Tim Inovasi Daerah Sistem Informasi Pendaftaran Online Rawat Jalan (Si Pentol) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Intensif Inovasi Daerah;
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
13. Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/631/2008 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh kepada Rumah Sakit Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;
14. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal Nomor 050/29/2022 tentang Pembentukan Tim Fasilitator dan Pengembangan Inovasi Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN ONLINE RAWAT JALAN (SI PENTOL) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL.

KESATU : Membentuk Tim Inovasi Daerah Sistem Informasi Pendaftaran Online Rawat Jalan (Si Pentol) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan susunan organisasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.


KEDUA : Uraian Tugas Tim Inovasi Daerah Sistem Informasi Pendaftaran Online Rawat Jalan (Si Pentol) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal sebagaimana diktum KESATU terdiri dari:

1. Menggerakkan dan mensosialisasikan inovasi kepada Sistem Informasi Pendaftaran Online Rawat Jalan (Si Pentol) seluruh pegawai untuk mendorong terciptanya karya inovatif guna mewujudkan peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
2. Memfasilitasi dan mengembangkan implementasi inovasi Sistem Informasi Pendaftaran Online Rawat Jalan (Si Pentol) dengan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi pada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai patutan dan dapat dipertanggung jawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
3. Mengusulkan Inisiatif Inovasi Sistem Informasi Pendaftaran Online Rawat Jalan (Si Pentol) melalui Proposal Inovasi Daerah yang sekurang - kurangnya memuat bentuk inovasi daerah, rancang bangun inovasi dan pokok perubahan yang akan dilakukan, tujuan inovasi daerah, manfaat yang diperoleh, waktu uji coba dan anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal kepada perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

- KETIGA : Pada saat Keputusan Direktur ini berlaku, Keputusan Direktur Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Inovasi Daerah Sistem Informasi Pendaftaran Online Rawat Jalan (Si Pentol) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dicabut dan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal, 1 April 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN
TEGAL,



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH dr.
SOESELO KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 47 Tahun 2022
TANGGAL : 1 April 2022

SUSUNAN ORGANISASI TIM INOVASI DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL

NO	NAMA / KELOMPOK	JABATAN DALAM ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM	ASAL ORGANISASI
1	dr. Guntur M. Taqwin, M.Sc.,Sp.An	Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Pengarah	RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal
2	Drs. Abdurohman	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab	
3	Dr. Joko KURNianto, SKM.,M.Kes	Kabag Perencanaan dan Diklitbang	Ketua Tim Inovasi	
4	Pangestutiningsih, SKM.,M.Kes	Sub. Koordinator Perencanaan dan Evaluasi Program	Sekretaris Inovasi	
5	Edi Pramono, SE	Kabag Keuangan	Anggota Koordinator Keuangan	
6	Teguh Wawang E, S.Kom	Kepala Unit PDE	Anggota Tim Teknis	
7	Dwi Kartiko, S.Kom	Staf Unit PDE	Anggota Tim Teknis	
8	Tesar Sandy Maulana, S.ST	Staf Unit PDE	Anggota Tim Teknis	
9	Edy Akbar Furdoni, S.ST	Staf Unit PDE	Anggota Tim Teknis	
10	Indra Purwa L, S.Kom	Staf Unit PDE	Anggota Tim Teknis	
11	Ayu Nur P, S.TI	Staf Unit PDE	Anggota Tim Teknis	
12	Pramitha Widyaswari, ST	Staf Perencanaan	Anggota Tim Teknis	
13	Almas AMalina F, S.Si	Staf Perencanaan	Anggota Tim Teknis	
14	Nur Ridlo Aji	Staf Perencanaan	Anggota Tim Teknis	
15	Annisatul Izan W, S.ST	Staf Perencanaan	Anggota Tim Teknis	

NO	NAMA / KELOMPOK	JABATAN DALAM ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM	ASAL ORGANISASI	
16	Nurasiah, A.Md	Kepala Unit RM	Anggota Tim Pelaksana		
17	Achlis Aulia Rahman, SH	Staf Hukmas dan Kerjasama	Anggota Tim Regulasi		
18	Lisa Nurfadilah, S.Kep.,Ns	Staf Perencanaan dan Diklitbang	Anggota Tim Regulasi		
19	Septiani Zahrun S,S.Kom	Staf Perencanaan dan Diklitbang	Anggota Tim Regulasi		
20	M. Mushlih, S.Kep.,Ns	Sub Koordinator Diklitbang	Anggota Tim Pelaksana		
21	Candra Dewi Kusuma Rini, S.Psi	Staf Hukmas dan Kerjasama	Anggota Tim Pengaduan		
22	Nurul Afifah,S.Kom	Staf Hukmas dan Kerjasama	Anggota Tim Dokumentasi		
23	Heni Purnamasari, SKM	Staf Hukmas dan Kerjasama	Anggota Tim Dokumentasi		
24	Puji Mariyani	Staf Unit RM (Pendaftaran)	Anggota Tim Pelaksana		
25	Dita Novalinda NR, SKM	Staf Unit RM (Pendaftaran)	Anggota Tim Pelaksana		
26	Rosita P, SE	Staf Unit RM (Pendaftaran)	Anggota Tim Pelaksana		
27	Ade Irma Nur R	Staf Unit RM (Pendaftaran)	Anggota Tim Pelaksana		
28	Gia Eza R	Staf Unit RM (Pendaftaran)	Anggota Tim Pelaksana		
29	Sri Handayani, A.Md	Staf Unit RM (Pendaftaran)	Anggota Tim Pelaksana		
30	Dwi Nur Patria K, SKM	Staf Unit RM (Pendaftaran)	Anggota Tim Pelaksana		
31	Haris Anom Susetyo Aji M. M.Kom	Dosen Institusi Pendidikan	Ketua Tim Peneliti Evaluasi Inovasi Daerah		Universitas Bhamada Slawi
32	Sonhaji, M.Kom	Dosen Institusi Pendidikan	Anggota Tim Peneliti Evaluasi Inovasi Daerah		
33	Tim Fasilitator dan Pengembangan Inovasi Daerah	-	Tim Independen		Bappedalitbang, Sekretariat Daerah Inspektorat LSM PUPUK, Universitas Muhammadiyah Surakarta,

NO	NAMA / KELOMPOK	JABATAN DALAM ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM	ASAL ORGANISASI
				Politeknik Purbaya Tegal, Media Radar Tegal, Galeri Batik dan Kayu Jati Tegal, Karang Taruna Kabupaten Tegal, Masyarakat Kabupaten Tegal

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN
 TEGAL,



MUNTUR MUHAMMAD TAQWIN



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDALITBANG)

Alamat : JL. Dr. Sutomo Nomor 01 Slawi, Kode Pos : 54217
Telp. (0283) 491694 – 492023

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 050 / 29 / 2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITATOR DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH TAHUN 2022

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, serta untuk memfasilitasi dan mengembangkan Inovasi Daerah, perlu membentuk Tim Fasilitator dan Pengembangan Inovasi Daerah Tahun 2022.

Mengingat : 1. Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
3. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022
4. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Penetapan APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Fasilitator dan Pengembangan Inovasi Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitator dan Pengembangan Inovasi Daerah Tahun 2022 mempunyai tugas:
a. mengkoordinasikan dan/atau menilai dan/atau mengevaluasi dan/atau memverifikasi kelayakan usulan proposal Inovasi Daerah;
b. menyampaikan hasil penilaian inisiatif Inovasi Daerah yang dinyatakan layak kepada Bupati;
c. melakukan fasilitasi pendampingan, monitoring dan evaluasi setiap tahapan Inovasi Daerah mulai dari tahap inisiasi atau usulan proposal inovasi, uji coba inovasi, penerapan inovasi dan penyusunan laporan inovasi serta diseminasi inovasi;
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tegal.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S l a w i
Pada Tanggal : 24 Januari 2022



MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.197308011998031003

Lampiran : Keputusan Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Tegal
Nomor : 050 / 29 / 2022
Tanggal : 24 Januari 2022

SUSUSAN TIM FASILITATOR DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM	ASAL ORGANISASI/ UNSUR
1	Muhammad Faried Wajdy, S.Sos., M.Si	Kepala Badan	Penanggung Jawab Teknis	Bappedalitbang Kabupaten Tegal
2	Amir Makhmud, SE, M.Si	Kepala Badan	Penanggung Jawab Anggaran Inovasi	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal
3	Bambang Kusnandar Aribawa, SP., M.Si	Sekretaris Badan	Ketua	Bappedalitbang Kabupaten Tegal
4	Andre Rubbyatna, SE, MT	Kepala Bidang Litbang	Sekretaris	Bappedalitbang Kabupaten Tegal
5	Ngadimo, S.Pi, M.Eng	Kepala Bidang Perencanaan	Anggota (Evaluator Anggaran)	Bappedalitbang Kabupaten Tegal
6	Wenda Akhmadi, SE, Ak, M.Si	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota (Koordinator Inovasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)	Bappedalitbang Kabupaten Tegal
7	Arief Ardian, ST, M.T..	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota (Koordinator Inovasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan)	Bappedalitbang Kabupaten Tegal
8	Sigit Dwi Nugroho, S.STP	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota (Koordinator Inovasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam)	Bappedalitbang Kabupaten Tegal
9	Dedi Surachman, S.Si., M.T.	Peneliti - Kelompok Unsur Inovasi dan Teknologi	Anggota (Penilai Kelayakan Proposal)	Bappedalitbang Kabupaten Tegal

NO	NAMA	JABATAN DALAM ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM	ASAL ORGANISASI/ UNSUR
10	Akhmad Bukhori, S.K.M., M.Kes.	Peneliti - Kelompok Unsur Ekonomi dan Pembangunan	Anggota (Penilai Kelayakan Proposal)	Bappedalitbang Kabupaten Tegal
11	Mulyo Sugiarto, S.E., M.E.	Perencana	Anggota (Penilai Risiko Proposal)	Inspektorat Kabupaten Tegal
12	Muhammad Sihabbudin, S.STP	Perencana Ahli Muda Kelompok Unsur Pemerintahan	Anggota (Pendamping Inovasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)	Bappedalitbang Kabupaten Tegal
13	Gandhi Wirawan, ST	Perencana Ahli Muda	Anggota (Pendamping Inovasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)	Bappedalitbang Kabupaten Tegal
14	Noor Sofiah, ST, MPWK	Perencana Ahli Muda Kelompok Unsur Infrastruktur	Anggota (Pendamping Inovasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan)	Bappedalitbang Kabupaten Tegal
15	Diah Restuarsi, ST	Perencana Ahli Pertama	Anggota (Pendamping Inovasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan)	Bappedalitbang Kabupaten Tegal
16	Singgih Wisnubroto, SE	Perencana Ahli Muda Kelompok Unsur Ekonomi	Anggota (Pendamping Inovasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam)	Bappedalitbang Kabupaten Tegal
17	Setyo Atdiwaluyo, S.T., M.Ec.Dev., M.A	Perencana Ahli Muda	Anggota (Pendamping Inovasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam)	Bappedalitbang Kabupaten Tegal
18	Febrie Hastiyanto, S.Sos., M.AP	Perencana Ahli Madya	Anggota (Evaluator Inovasi)	Bappedalitbang Kabupaten Tegal
19	Kawi Boedisetyo	Fasilitator	Anggota (Evaluator Inovasi)	LSM PUPUK
20	Edi Sulistiyanto	Ketua	Anggota (Evaluator Inovasi)	Karang Taruna Kabupaten Tegal

NO	NAMA	JABATAN DALAM ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM	ASAL ORGANISASI/ UNSUR
21	Aditya Saputra, Ph.D.	Wakil Dekan / Peneliti	Anggota (Evaluator Inovasi)	Universitas Muhammadiyah Surakarta
22	M Iqbal Taufiqurrahman Sunariya, M.Sc., MURP	Dosen / Peneliti	Anggota (Evaluator Inovasi)	Universitas Muhammadiyah Surakarta
23	Kheri Agus Susesno	Dosen / Peneliti	Anggota (Evaluator Inovasi)	Politeknik Purbaya Tegal
24	Dr. Yohannes, S.M. Simamora	Dosen / Peneliti	Anggota (Evaluator Inovasi)	Politeknik Purbaya Tegal
25	Ichlasul Amal, S.Tr.T	Tenaga IT dan Pemrograman	Anggota (Pendamping IT Inovasi)	Bappedalitbang Kabupaten Tegal
26	Brilian Musyafa	Tenaga IT dan Pemrograman	Anggota (Pendamping IT Inovasi)	Bappedalitbang Kabupaten Tegal
27	Naniek Hendar Akhianti, SIP	Analisis Kebijakan	Anggota (Pendamping Diseminasi Inovasi)	Setda
28	Cahyani Dwi Primasari	-	Anggota (Pendamping Diseminasi Inovasi)	Masyarakat
29	Nur Anisa A	Owner	Anggota (Pendamping Diseminasi Inovasi)	Pengusaha Galeri Batik dan Kayu Jati
30	Sri Hartati	Wartawan	Anggota (Pendamping Diseminasi Inovasi)	Media Radar Tegal



MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos., M.Si.
 Pembina Tk.I (IV/b)
 NIP.197308011998031003